



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Kebo Iwa-Gianyar Telp. (0361) 943236,
FAX. (0361) 943236 (email) *capilgianyar@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 819/E-19/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah atispasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada surat a perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 24 Mei 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GIANYAR,



I PUTU GEDE BAYANGKARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 819/E-19/HK/2018
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GIANYAR

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN SECARA CEPAT, MUDAH, PASTI, DAN
GRATIS MENUJU PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GIANYAR,



I PUTU GEDE BAYANGKARA